

dit
4/6-65

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 153 TAHUN 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa berhubung dengan hubungan antara tugas Dewan Telekomunikasi dan pembangunan dibidang telekomunikasi perlu adanya wakil-wakil dari Dewan Telekomunikasi dalam Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa Brig. Djend. Achmad Tohir dan Major Koentojo, masing-masing Ketua dan Sekretaris Dewan Telekomunikasi, memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai anggota-anggota Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional;

ingat

- 1. pasal 5 Penetapan Presiden No.12 tahun 1963 tentang Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional (disempurnakan)(Lembaran Negara tahun 1963 No. 103);
- 2. pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden No. 1 tahun 1964 tentang Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 1964 No. 4);
- 3. pasal 23 Undang-undang No. 5 tahun 1964 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara tahun 1964 No. 59);
- 4. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 209 dan No. 215 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA

- 1. Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini, mengangkat sebagai Anggota Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional :

- 1. Brig. Djend. Achmad Tohir - Ketua Dewan Telekomunikasi.
- 2. Major Koentojo - Sekretaris Dewan Telekomunikasi

KEDUA

- 1. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirinkan untuk diketahui kepada :

- 1. Para Wakil Perdana Menteri.
- 2. Para Menteri Koordinator.
- 3. Para Menteri.
- 4. Menteri/Sekretaris Negara.
- 5. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet R.I.
- 6. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional.
- 7. Dewan Telekomunikasi.

PETIKAN Surat keputusan ini dikirinkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Djuni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Sukarno
SUKARNO